



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman**;
2. Tempat lahir : Asam-asam;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani RT 004 RW 002 Kelurahan Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim SP S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A Yani Sarang Halang RT 005 RW 003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2024 Nomor 117/Pen.Pid/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan no whatsapp terpasang 08159182227**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah SPBU di wilayah Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April tahun 2024 terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ro'i Ikhwan Als Roy Bin Supratman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembelian yang pertama pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembelian yang kedua pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk pembelian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi saksi Ro'i melalui whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.27 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran system transfer, kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi Roy menemui terdakwa di tempat kerjanya di SPBU yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesan an terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.27 gram tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri depan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wita berdasarkan informasi dari saksi Ro'i yang sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi M.Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif bersama dengan Saksi M. Saufi Bin Arbaniansyah keduanya merupakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polres Satresnarkoba Polres Tanah Laut beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kerjanya di SPBU yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Abdul Hadi Bin Badinar pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersih 0.04 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor whatsapp terpasang 08159182227 yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wita yang dilakukan oleh Dicky Candra, S.H dengan disaksikan oleh M. Kurnia Ramadhan, S.H dan Muhammad Saufi serta terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 dilakukan penyisihan seberat 0.02 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0.027 gram dan berat bersih 0.04 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0432 yang selesai diujui tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diujui mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah SPBU di wilayah Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April tahun 2024 terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ro'i Ikhwan Als Roy Bin Supratman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembelian yang pertama pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembelian yang kedua pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembelian yang ketiga pada bulan April tahun 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk pembelian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi saksi Ro'i melalui whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.27 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran system transfer, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi Roy menemui terdakwa di tempat kerjanya di SPBU yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesan an terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.27 gram tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri depan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wita berdasarkan informasi dari saksi Ro'i yang sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi M.Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif bersama dengan Saksi M. Saufi Bin Arbaniansyah keduanya merupakan anggota polres Satresnarkoba Polres Tanah Laut beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kerjanya di SPBU yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan wa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



rga setempat yaitu Saksi Abdul Hadi Bin Badinar pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersih 0.04 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Xiao mi warna hitam dengan nomor whatsapp terpasang 08159182227 yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wita yang dilakukan oleh Dicky Candra, S.H dengan disaksikan oleh M. Kurnia Ramadhan, S.H dan Muhammad Saufi serta terdakwa REZA VAHLIFI Bin TAUFIK RAHMAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 dilakukan penyisihan seberat 0.02 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0.027 gram dan berat bersih 0.04 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: LHU.10 9.K.05.16.24.0432 yang selesai diuji tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah saksi tandatangani;
- bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika;
- bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- bahwa Barang bukti apa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Transparan Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,04 Gram, yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan No Whatsapp Terpasang 08159182227, di temukan di dalam kantong Terdakwa celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Ro'i Ikhwan kurang lebih sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali untuk yang pertama sampai dengan ke tiga lupa tanggal, pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar sekitar jam 23.00 Wita disebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita telah di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, penangkapan tersebut berawal dari di amakannya saudara Ro'i Ikhwan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan narkoba jenis sabu, dari hasil interogasi di dapat informasi bahwa saudara Ro'i Ikhwan telah menjual narkoba jenis sabu miliknya kepada Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk konsumsi sendiri sambil bekerja;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Ro'i Ikhwan adalah ditranfer, setelah uang sudah ditranfer maka narkoba jenis sabu di antar dengan saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi sendiri dan sisanya disimpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut karena hanya untuk dikonsumsi sendiri saja sambil bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Transparan Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,04 Gram, yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan; 1 (satu) Buah Pipet Kaca, ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan No Whatsapp Terpasang 08159182227, di temukan di dalam kantong Terdakwa celana Terdakwa yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Ro'i Ikhwan kurang lebih sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali untuk yang pertama sampai dengan ke tiga lupa tanggal, pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 (satu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar sekitar jam 23.00 Wita disebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita telah di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, penangkapan tersebut berawal dari di amakannya saudara Ro'i Ikhwan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena mengedarkan narkotika jenis sabu, dari hasil introgasi di dapat informasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara Ro'i Ikhwan telah menjual narkoba jenis sabu miliknya kepada Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk konsumsi sendiri sambil bekerja;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Ro'i Ikhwan adalah ditranfer, setelah uang sudah ditranfer maka narkoba jenis sabu di antar dengan saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi sendiri dan sisanya disimpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut karena hanya untuk dikonsumsi sendiri saja sambil bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Transparan Dengan Berat Kotor 0,27 Gram Dan Berat Bersih 0,04 Gram, yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan; 1 (satu) Buah Pipet Kaca, ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan; 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan No Whatsapp Terpasang 08159182227, di temukan di dalam kantong celana Terdakwa yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal saudara Roy karena sebelumnya Terdakwa sering bertemu di tempat kerja Terdakwa di SPBU karena Ro'i Ikhwan sering membeli Solar dan Terdakwa mengetahui Ro'i Ikhwan berjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pernah membeli dan semenjak itu Terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara Ro'i Ikhwan melalui chat di whatsapp yang mana isi chat tersebut Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu lalu saudara Ro'i Ikhwan menjawab tranfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mentranfer sesuai dengan permintaan saudara Ro'i Ikhwan dan langsung Terdakwa tranfer sesuai yang diminta saudara Ro'i Ikhwan dan Terdakwa diberitahu nanti akan diantarkan ke tempat kerja Terdakwa di SPBU, selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan datang saudara Ro'i Ikhwan dan memberikan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya setelah Terdakwa terima

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Ro'i Ikhwan sebanyak 4 (empat) kali dan harga 1 (satu) paketnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Ro'i Ikhwan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk yang pertama lupa tanggal pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Untuk yang kedua lupa tanggal pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Untuk yang ketiga lupa tanggal pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Untuk yang terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita disebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu adalah ditranfer, setelah uang sudah ditranfer maka narkotika jenis sabu diantar dengan saudara Ro'i Ikhwan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan no whatsapp terpasang 08159182227

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0432 yang selesai diuji tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea chalida Andita, Fram, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Skj.15.30 wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi saudara ROY melalui chat di Whatsapp lalu memesan narkoba jenis sabu lalu saudara ROY menjawab transfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer kerekening bank saudara ROY yang kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat kerja terdakwa di SPBU. Lalu pada hari rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



bekerja, saudara ROY datang dan memberikan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 paket selanjutnya setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri depan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Sekitar pukul 15.30 wita saat terdakwa sedang bekerja di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa dan saat diinterogasi anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram, dan berat bersih 0,04 gram ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa. 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa kenakan. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan nomor whatsapp terpasang 08159182227 ditemukan di dalam kantong yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara ROY adalah sebanyak 4 kali, yakni 3 (tiga) kali pada bulan april 2024 masing-masing 1 paket dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada hari rabu, tanggal 01 Mei 2024, Sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 1 paket dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM RI nomor:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0432 yang selesai diuji tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea chalida Andita, Fram, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Skj.15.30 wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi saudara ROY melalui chat di Whatsapp lalu memesan narkotika jenis sabu lalu saudara ROY menjawab transfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer kerekening bank saudara ROY yang kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke tempat



kerja terdakwa di SPBU. Lalu pada hari rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja, saudara ROY datang dan memberikan secara langsung narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 paket selanjutnya setelah terdakwa terima narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri depan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Sekitar pukul 15.30 wita saat terdakwa sedang bekerja di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa dan saat diinterogasi anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram, dan berat bersih 0,04 gram ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa. 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa kenakan. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan nomor whatsapp terpasang 08159182227 ditemukan di dalam kantong yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0432 yang selesai diuji tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea chalida Andita, Fram, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Skj.15.30 wita di sebuah SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi saudara ROY melalui chat di Whatsapp lalu memesan narkoba jenis sabu lalu saudara ROY menjawab transfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank saudara ROY yang kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat kerja terdakwa di SPBU. Lalu pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja, saudara ROY datang dan memberikan secara langsung narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 paket selanjutnya setelah terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri depan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, Sekitar pukul 15.30 wita saat terdakwa sedang bekerja di SPBU Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut mengamankan terdakwa dan saat diinterogasi anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram, dan berat bersih 0,04 gram ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa. 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam kantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa kenakan. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan nomor whatsapp terpasang 08159182227 ditemukan di dalam kantong yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.0432 yang selesai diuji tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea chalda Andita, Fram, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu memang tidak aktivitas transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual, namun pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang menjual ataupun menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan no whatsapp terpasang 08159182227 dalam perkara ini oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan **terdakwa Reza Vahlifi Bin Taufik Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.04 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dengan no whatsapp terpasang 08159182227
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fitriana Febriyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)